



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**


**PROPOSAL SKRIPSI**

diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**AHMAD FIRDAUS**

**NPM.21901082097**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
MALANG 2023**

### Abstract

*This research aims to determine the effect of understanding taxation and ease of tax administration on MSME taxpayer compliance. Researchers determined MSME taxpayers who were active and registered at the tax counseling and consultation service office in Sampang as the population. Meanwhile, the researcher used the Slovin formula to determine the sample with a total of 95 respondents. The research method used was quantitative primary data research with a 5 Likert scale questionnaire data collection technique. The data analysis method was carried out using multiple linear regression analysis using the SPSS tool. The research results show that understanding taxation and ease of tax administration have a significant effect on MSME taxpayer compliance, both partially and simultaneously.*

*Keywords :taxpayers, slovin formula, multiple linear regression.*

### Abstract

*This research aims to determine the effect of understanding taxation and ease of tax administration on MSME taxpayer compliance. Researchers determined MSME taxpayers who were active and registered at the tax counseling and consultation service office in Sampang as the population. Meanwhile, the researcher used the Slovin formula to determine the sample with a total of 95 respondents. The research method used was quantitative primary data research with a 5 Likert scale questionnaire data collection technique. The data analysis method was carried out using multiple linear regression analysis using the SPSS tool. The research results show that understanding taxation and ease of tax administration have a significant effect on MSME taxpayer compliance, both partially and simultaneously.*

*Keywords :taxpayers, slovin formula, multiple linear regression.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting yang perlu dipahami oleh pemerintah daerah dan menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Pemerintah dalam mengelola negaranya membutuhkan sesuatu agar negara dapat maju atau negara dapat membuat rakyatnya memiliki kehidupan yang layak dan kesejahteraan mereka terjamin (Putri dan Septriana, 2020). Agar wajib pajak tetap memandang membayar pajak sebagai kewajiban warga negara yang harus mereka penuhi, maka pemerintah harus terus memberikan pelayanan dan pendidikan perpajakan yang baik. Wajib pajak merupakan ekonomi usaha yang mempunyai penghasilan tertentu. (Indrawan dan Binekas, 2018).

Karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, yang pada gilirannya memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak atas kemampuan mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka, kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam mencapai target penerimaan pajak. Agar seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Satria, 2017), mereka harus menyadari betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara untuk berkontribusi pada pendanaan pengeluaran pemerintah yang diperlukan. Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman tentang tujuan pajak oleh wajib pajak, karena pendanaan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam melayani setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib

pajak, agar wajib pajak merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat tetap termotivasi dengan lingkungan yang ada. Pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Mardiasmo, 2018).

Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia berperan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Sistem ini memberikan kepada wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dan masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya perpajakan untuk pembangunan dan pertumbuhan negara. Pemahaman pajak tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) dan pelaporan atas pajak. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (As'ari, 2018). Hal ini merupakan dasar untuk mengetahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar nilai pajak.

Karena pajak merupakan sumber uang negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pertumbuhan bangsa, maka pajak memegang peranan penting dalam urusan negara. Menurut gagasan pembangunan berkelanjutan, proses pertumbuhan harus memenuhi persyaratan saat ini tanpa berdampak negatif pada generasi mendatang. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM, yang merupakan

usaha kecil dengan perputaran kepemilikan dan manajemen yang rendah, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, akan memberatkan dan menghambat pertumbuhan UMKM jika UMKM diharuskan membayar pajak yang sebanding dengan taraf perkembangan yang tinggi. Potensi pajak yang meningkat dapat dihasilkan dari minat yang kuat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ristanti, 2022).

UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% didominasi oleh usaha mikro. Pada tahun 2020, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM antara lain para UKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang seharusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021).

Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Memahami segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup perpajakan membutuhkan pengetahuan tentang pajak, yang akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Pemahaman pajak sangat penting untuk kepatuhan karena seseorang akan lebih patuh membayar pajak untuk negaranya jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Penelitian mendukung penggunaan variabel ini. (Novitasari et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) menyatakan

bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kontribusi pajak. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari sebesar 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp. 4,8M dalam PP No 23 tahun 2018. Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang. Menurut (Hairunnisa, Burhan, & Akrim, 2021) Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan.

Selain itu, pandemi Covid-19 di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya UMKM. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei LIPI yang menunjukkan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan dengan 679 responden yang bermata pencaharian utama sebagai usaha. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49.01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah (LIPI, 30 Juni 2020). Rencana pemerintah dalam membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi Covid-19 dari sektor perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memperoleh Peredaran Bruto dibawah Rp. 500.000.000,- selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (dimana sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final).

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang dilaksanakan peneliti-peneliti sebelumnya seperti Noviana, Afifudin dan Hariri (2020) yang menyimpulkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fitria dan Supriyono (2019) menyimpulkan jika pemahaman hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan lainnya dari Furqon (2021) menyimpulkan pemahaman hukum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap mekanisme hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Handayani, Harimurti dan Kristanto (2020) yang menyimpulkan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dari kedua penelitian tersebut terdapat research gap pada variabel tingkat kepercayaan.

Teori perilaku beralasan atau Theory of Reasoned Action (TRA) yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen & Fishbein, (1980) menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah sadar, dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Teori tindakan beralasan ini dapat diartikan hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) seorang wajib pajak bertindak secara sadar, seperti bagaimana keyakinan yang dimiliki seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan mempertimbangkan segala informasi yang didapat seperti informasi yang bersangkutan dengan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Informasi tersebut bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

untuk memastikan kepatuhan wajib pajak yang baik. Keinginan atau kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sadar dan tanpa paksaan dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh.

Kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diterima (Muhyidin, 2020). Alasan dilakukan penelitian ini karena pada saat ini banyak UMKM yang tidak patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sampang. Melihat peran UMKM yang cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dalam hal peningkatan kepatuhan pajak. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Bagaimana Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan

Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.

2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya dalam hal kegiatan usaha. Diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pajak dan tingkat kepatuhan para usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Menambah referensi untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang relevan.

##### b. UMKM

Dapat mengetahui aturan yang berlaku terkait perpajakan serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan para UMKM untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

##### c. Pemerintah

Sebagai masukan kepada regulator agar bisa mempertinggi jumlah wajib pajak UMKM yang memiliki potensi pada penerimaan pajak, serta

menjadi bahan data untuk regulator mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui adanya kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
3. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas sebanyak 95 responden UMKM di Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan sampel penelitian yang berpedoman dari ML (Maximum likelihood) dengan menggunakan teknik lain seperti teknik random sampling agar peneliti dapat menambahkan kriteria khusus sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam berpikir yang cenderung akan terjadinya kesalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. D. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan*, 4.
- AlfitriAnti, M., & Setyanto, E. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDUNG. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 64-75.
- Atriana, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 596.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 16(6), 64–76.
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3652.
- Devos, ken. 2009. An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Attitudes Towards Compliance and The Penalties For Non. Compliance. *Revenue Law Journal*, Vol. 19 : 155. 1 Articles
- FAKHRUNNISA, A. Z. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwokerto).
- Fadli, F. (2022). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Selatan)= The Effect of Self Assessment System, E- Filing and Tax Sanctions to the Taxpayer Compliance with Service Quality As Moderating Variables (Study Case at KPP Pratama Makassar Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh,

- dan Studi Kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321-2351.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2), 155-167.
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat kepatuhan WP badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan pada KPP Pratama Semarang barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 1.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Putri, F. Y., & Fidiana, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 381.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20- 37.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380-391.
- Ridho Tin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Setyo Budi, & Muchayati. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2022. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, 276.
- Satria, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan jasa konsultan Konstruksi di Kota Tanjung Pinang. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, 131.
- Saputri, A. T. (2021). PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA UMKM DI JOMBANG. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(2).
- Sani, P. J. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304.
- Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).

